

Reaktualisasi Bhinneka Tunggal Ika dalam Menghadapi Disintegrasi Bangsa

Meutia Farida Swasono
(Universitas Indonesia)

Pendahuluan

Sejarah telah menunjukan bahwa sejak awak kemerdekaan, Motto “Bhinneka Tunggal Ika”, yang pada dasarnya berarti :berbeda-beda tetapi satu jua”, telah diangkat sebagai landasan politik untuk membangun suatu bangsa, ialah bangsa Indonesia yang bersatu dan utuh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Motto tersebut sekaligus juga telah merupakan sebagai suatu proyeksi dari tekad politik sebagai dasar visioner bagi upaya melaksanak nation and character buliding. Motto “Bhinneka Tunggal Ika” yang tertera dalam lambang negara Garuda Pancasila, Bersama dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan gagasan mengenai wawasan nusantara, merupakan unsur-unsur penting untuk membentuk jati diri bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia, dari dasar pluralisme sebagai suatu kenyataan hidup. Bhinneka Tunggal Ika menjadi komitmen nasional sekaligus merupakan landasan dari semangat perjuangan bangsa. Titik tolak Bhinneka Tunggal Ika adalah menghormati perbedaan (pluralitas) dan mewujudkan kebersamaan

(mutualisme) sebagai sepasang kekuatan (*twin forces*) untuk membentuk persatuan dan kesatuan.

Di belahan bumi yang lainnya, motto *E Pluribus Unum*, yang artinya tidak jauh berbeda dengan Bhinneka Tunggal Ika, yakni “dari yang banyak, satu”, telah pula menjadi motto kebanggaan orang Amerika di AS. Bangsa Amerika tetap menganggap bahwa motto nasionalnya ini harus dipegang teguh sepanjang jaman.

Kiranya motto seperti itu yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan Amerika Serikat itulah yang patut dianggap sesuai bagi bangsa-bangsa pluralistik, yang terbentuk dari berbagai kelompok yang berbeda dari segi suku bangsa, kebudayaan, bahasa dan agama, untuk mempersatukannya dan selanjutnya mempertahankan keutuhannya sebagai suatu bangsa yang hidup dalam suatu wilayah negara yang amat luas.

Motto ‘Bhinneka Tunggal Ika’ seperti halnya *E Pluribus Unum*, bagi orang Amerika Serikat, merupakan motto yang harus mulai ditanamkan kembali ke sanubari rakyat Indonesia, khususnya ke dalam sistem budaya nasional kita, karena sasarannya adalah pola pikir dan perilaku bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Di Indonesia, perkembangan sosial politik yang terjadi akhir-akhir ini secara aksidental telah membangkitkan potensi konflik antar kelompok dan golongan, antar suku bangsa dan agama, dengan dampaknya yang sangat menyedihkan terhadap rasa persatuan dan ancaman disintegrasi. Sekaligus hal itu juga telah merendahkan martabat bangsa Indonesia di hadapan masyarakat internasional, sehingga perlu mawas diri. Keadaan ini juga telah menantang kita semua untuk *back to basic* mencari pemecahannya.

Reaksi berbagai kelompok masyarakat Indonesia sendiri yang menghadapi musibah yang dialami saudara-saudara mereka sesama bangsa Indonesia, tidak jarang memberikan kesan kepada kita tentang makin lemahnya kesadaran akan makna Bhinneka Tunggal Ika itu. Di pihak lain, tak terkecuali di kalangan ilmuwan sosial sendiri, muncul pandangan bahwa Bhinneka Tunggal Ika hanyalah sekedar slogan. Peranan penting yang sebenarnya dapat diemban oleh Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai kekuatan integratif untuk menjaga keutuhan bangsa dan negaraini, nampaknya kurang menjadi perhatian lagi, atau kurang disadari lagi maknanya, sebagaimana yang pernah dirasakan di masa lalu.¹

Dengan kondisi yang memprihatinkan ini, yang telah mendorong gerak divergensi ke arah disintegrasi bangsa akhir-akhir ini, maka penulis yakin, mengenai perlunya reaktualisasi dari motto Bhinneka Tunggal Ika sebagai kekuatan dan upaya dinamis untuk menata kembali persatuan

¹ Tentu ada pula lingkungan akademisi yang mencemaskan mudurnya motto Bhineka Tunggal Ika ini, Potensi disintegrasi bangsa dan wujud otonomi daerah di tengah kemelut politik yang masih terjadi di berbagai penjuru tanah air. Sejumlah pertemuan ilmiah yang membahas isu tersebut telah diselenggarakan, antara lain di Iain, Syarif Hidayatullah, Jakarta (1999) dan Universitas Bung hatta, Padang (2000).

dan kesatuan bangsa yang telah menjadi sangat rapuh saat ini.

Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan tekad pimpinan nasional

Bangsa Indoensia terbentuk berkat adanya kemauan bersama, di mana penduduk tanah jajahan yang mengalami persamaan sejarah sebagai sesama anak negeri jajahan pemerintah kolonial Hindia-Belanda, berjuang untuk memperoleh kemerdekaan nasionalnya, berhasil mencapainya dan membangun negara Indonesia yang merdeka. Salah satu faktor penting yang memungkinkan bersatunya masyarakat Indonesia yang pluralistik ini menjadi bangsa Indonesia dan membentuk negara kesatuan Republik Indonesia dimasa itu adalah keberadaan kepemimpinan nasional yang dapat diterima oleh sebagian masyarakat dan mampu menjalankan peranannya untuk mencapai tujuan tersebut.

Ketika kemerdekaan berhasil diproklamasikan, di awal era kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi bagian integral dari perjuangan nasional bagi para pendiri republik dan tokoh-tokoh nasional pada waktu itu, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam menghadapi kekuasaan asing yang ingin kembali menguasai Indonesia. Selanjutnya untuk memperkokoh ketahanan dan kekuatan bangsa dan negara, Presiden Soekarno, antara lain dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 1954 di Jakarta, menyatakan bahwa bangsa Indonesia yang berjumlah 80 juta jiwa (waktu itu), yang bersifat *Bhina* (aneka), mempunyai Pancasila sebagai semen bathin, yang beliau maksudkan sebagai alat perekat batin yang utama yang mempersatukan perasaan rakyat Indonesia, sebagai suatu bangsa, sehingga utuh menja Bhinneka Tunggal Ika.³

Dalam upaya pim[pinan nasional untuk melaksanakan *nation and character building*, gagasan tentang kesatuan Indonesia seperti inilah yang ditanamkan di era tahun 1950-an dan 1960-an, dimana Bhinneka Tunggal Ika tetap mengemukakan makna tentang “bangsa yang satu”. Bung Karno juga mengemukakan fungsi Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai sarana untuk membangun citra bangsa, melalui isu perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme di masa itu, dalam artian menegakkan citra bangsa Indonesia untuk bisa berperan aktif dalam menupayakan perdamaian internasional. Dari ke-Bhinnekaan itu Bung Karno mencita-citakan lahirnya manusia-manusia Indonesia dengan berbagai keahlian maupun karya-karya besar yang bercirikan Indonesia, dan integrasi suku-suku bangsa menjadi “satu keluarga besar bangsa Indonesia” yang mampu membina kerukunan di antara mereka (ibid).

Sementara itu, Bung Hatta dalam mengupas sila-sila Pancasila mengkaitkan sila Persatuan Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang disebutkannya sebagai “bersatu

dalam berbagai ragam”.⁴ Dari alur pemikiran bung Hatta tersebut, Bhinneka Tunggal Ika merupakan puncak dari proses kesadaran dan perjuangan kebangsaan, yang semula diawali dari kesadaran parokhial (Jawa, Sunda, Sumatera, Minahasa, Ambon, dst., kecuali Sarikat Islam dan *Nationale Indische Partij* yang meliputi seluruh Hindia-Belanda) menjadi satu kesadaran nasional yang dicetuskan melalui *Manifesto Politik Indonesische Vereeniging* (Perhimpunan Indonesia) di Negara Belanda pada tahun 1925 (Hatta 1977: 32-33). Selanjutnya kesadaran nasional itu berlanjut pada Sumpah Pemuda di Batavia pada tahun 1928.

Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketunggalikaan (Persatuan Indonesia) merupakan salah satu sila dari Pancasila, sedangkan ke-Bhinnekaan direkat oleh Pancasila sebagai “asa bersama” (bukan “asa tunggal” sebagaimana yang keliru ditafsirkan di masa lampau).⁵

Sentralisme dan desentralisme

Namun pada periode sejak awal 1970-an yang dikenal sebagai era pembangunan, ketika perhatian utam dicurahkan kepada upaya melaksanakan Pembangunan nasional, disadari atau tidak, pandangan yang menitikberatkan pada unsur keanekaragaman kelompok dan golongan sebagai aset nasional, kurang mendapatkan perhatian. Dengan kata lain, gagasan mengenai “kebhinnekaan” diibaratkan hanya sebagai unsur “ornamental”, bukan sebagai kekuatan dinamis (faktor operatif) untuk menggerakkan pembangunan nasional di daerah-daerah.

Di lain pihak “ke-Tunggal-Ikaan” acap kali telah dipersepsikan sebagai uniformitas, sehingga “ke-Bhinnekaan” pada sisi keanekaragaman dipertentangkan dengan ketunggal-ikaan. Uniformitas makin beragama, seringkali menyisihkan ke-Bhinnekaan, bersamaan dengan tumbuhnya sentralisme dalam kehidupan politik nasional. Contoh nyata dalam hali ini adalah diberlakukannya UU No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengabaikan *local specifics* dan memberlakukan uniformitas (tidak terkecuali terhadap propinsi terbaru Timor-timur pada tahun 1976).

Pandangan tentang keanekaragaman sebagai unsur ornamental semata-mata itu tak terkecuali terdapat di lingkungan akademis sendiri. Sementara itu masih terasa kurangnya curahan perhatian yang lebih besar bagi pengembangan kebudayaan nasional yang digali dari unsur-unsur kebudayaan lokal, yaitu kebudayaan-kebudayaan daerah yang perlu ditranformasikan sebagai aset nasional, untuk kemudian dirasakan sebagai milik bersama.

Dinamika unsur keberagaman, secara langsung maupun tidak langsung maupun tak langsung, mulai berkembang,

⁴ Hatta, Mohammad, *Pengertian Pancasila*, Jakarta: Idayu Press, 1977.

⁵ Swasono, Meutia F. (1999), “Visi dan Misi: “Memperkokoh Kebangsaan Indonesia”, makalah diajukan dalam Gelar Acara “Memperkokoh Kebangsaan Indonesia”, di gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta, tanggal 16 April 1999.

³ Sukarno (1965) *Di Bawah Bendera Revolusi*, Djakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.

yang dapat mendorong makin pesatnya pertumbuhan berbagai aspirasi (otoaktivita) dari bawah yang beranekaragam, yang apabila tanpa dipadukan dengan semangat mutualisme, akan dapat menumbuhkan primordialisme secara berlebihan. Sementara itu, sentralisme makin mengabaikan kesenjangan antara pembangunan Jawa versus Non-Jawa, terjadi pula proses dominasi feodalisme pusat yang terselubung, baik yang secara sengaja atau tidak, yang muncul dari lingkungan kekuasaan pemerintahan di tingkat pusat dan diterima dengan mudahnya oleh pemerintahan di tingkat daerah. Demikian pula, makin berkelanjutan pula terabaikannya inisiatif serta aspirasi daerah, terhambatnya pengembangan potensi-peotensi daerah untuk kemakmuran rakyat daerah, kurangnya perhatian terhadap kepentingan rakyat banyak maupun lebih menonjolnya pemihakan kepada kepentingan kelompok tertentu dibandingkan dengan kepentingan rakyat pada umumnya.

Perlu diberikan catatan di sini bahwa yang ditolak adalah sentralisme yang mematikan inisiatif dan otoaktivita daerah. Dengan tidak dikehendakinya sentralisme yang demikian ini tidaklah hali ini menolak keberadaan pemerintah pusat. Pada hakikatnya pemerintah pusat adalah milik daerah-daerah. Di dalam pemerintah pusat masa lalu yang dikecam karena sentralismenya, pimpinan-pimpinan pemerintah pusat pun terdiri dari tokoh-tokoh dari daerah-daerah. Wakil-wakil rakyat di DPR/MPR sebagai lembaga tertinggi negara terdiri dari tokoh-tokoh dari daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Demikian pula di lembaga-lembaga tinggi yang lainnya di pusat, tokoh-tokoh dari daerah-daerahberada di dalamnya. Makin jelaslah pemerintah pusat adalah milik dari daerah-daerah. Apabila pemerintah pusat ini dikecam sebagai penyelenggara sentralisme yang harus "ditumbangkan", maka sebenarnya yang harus ditumbangkan adalah persekutuan politik orang-orang dari daerah-daerah yang berada di pusat.⁶

Dalam pada itu sentralisme yang tengah berjalan selama 32 tahun telah merambah ke seluruh tingkatan pemerintahan. Para kepala daerah cenderung lebih merasa *prestigious* sebagai wakil pusat di daera daripada sebagai pemimpin daerah. Dalam sentralisme yang menyelenggarakan secara *top-down* terjadi keberbaktian yang bersifat *bottom-up*. Dengan kata lain, sentralisme telah menjadi kebudayaan politik dari para tokoh dan pimpinan daerah-daerah. Oleh karena itu dalam mengakhiri sentralismemenuju desentralisme, patut diwaspadai tentang akan tetap terjadinya sentralisme di tingkat daerah.dengan kata lain sentralisme dan feodalisme pusat berpindah ke tingkat daerah-daerah, yang tentu akan menghambat terwujudnya desentralisme yang sejati. Jika demkian adanya, otonomi daerah yang

menghendaki tumbuhnya dinamika otoaktivita rakyat dan inisiatif rakyat di daerah akan terpenggal oleh otokrasi baru di daerahnya masing-masing. Partisipas dan emansipasi rakyat akan kembali berubah menjadi mobilisasi yang instruksif dan koersif (ibid).

Penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah tidaklah harus diartikan sebagai perlu dibentuknya sistem federalisme. Bung Hatta yang oleh sementara kalangan disebut sebagai "Bapak Federalisme" karena pada tahun 1932 menggambarkan bentuk negara serikat⁷ tidak pernah mengungkit-ungkit keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945 ataupun UUDS 1950. bagi Bung Hatta, yang menjadi essensi permasalahannya adalah pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya, dengan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Rakyatlah yang berdaulat atas dirinya melalui otoaktivita. Desentralisasi dan juga dekonsentrasi merupakan wahananya. Bagi Bung Hatta, cukuplah cita-cita otonomi daerah itu dijamin oleh pasal 18 UUD 1945.⁸ apabila terjadi kekecewaan, maka hal itu adalah karena pasal 18 UUD 1945 tidak dijalankan secara konsekuen.

Pada saat ini kita behkan telah memiliki UU No. 22/1999 mengenai otonomi daerah dan UU No. 25/1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Terlepas dari kelebihan maupun kekurangan dari kedua UU ini, tekad politik untuk menghormati dan melaksanakan otonomi daerah telah menjadi kenyataan. Kekurangan dan kelebihan ini harus dapat diterima dalam tahapan-tahapan pelaksanaannya, tanpa menutup kemungkinan untuk penyesuaian atau dilakukannya amandemen-amandemen. Pada saat ini, yang terpenting untuk diperhatikan adalah kesiapan dari masing-masing daerah untuk memulai menerima otonomi daerah secara bertanggung jawab, melatih diri untuk mampu mengambil inisiatif untuk membangun daerahnya masing-masing sebagai tanggung-jawab demokrasi.

Kiranya tidak sulit untuk membayangkan kemungkinan bahwa sebagian diantara daerah sendiri belum siap untuke melakukan mental switch, dari sikap pasif menerima instruksi *top-down* menjadi sikap proaktif untuk kreatif secara *bottom-up*. Hal ini termasuk para pemimpin daerahnya pula, untuk merubah diri dari otokrat menjadi demokrat sejati.

Sementara itu *mental switch* yang sama dituntut terhadap pemerintah pusat. Menurut pendapat penulis, pemerintah pusat yang kuat dan berwibawa tetap diperlukan selama tidak sentralistik dan otokratik. Peranan dari pemerintah pusat adalah menajdi "bingkai" bagi persatuan Indonesia, mengatur kerjasama antara daerah, terutama antar propinsi, sehingga menumbuhkan interdependensi dinamis antara daerah dan sekaligus secara riil mempererat persatuan Indonesia.⁹

⁶ Lihat tuisan Sri-Edi Swasono, "Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Daerah", yang dimuat Harian Rakyat merdeka, 26 april 2000 (dengan judul baru dari redaksi: "Ekonomi Ongkos Jahit").

⁷ Hatta, Mohammad, *Ke Arah Indonesia Merdeka*, Jakarta: Terbitan Ulang Dekopin/UIPress.

⁸ Swasono, Meutia F. (1998), "Reformasi dan Persatuan Nasional", makalah diajukan pada acar ceramah di Universitas Bung Hatta Padang, 16 Oktober 1998.

Potensi-potensi daerah: revitalisasi kebudayaan lokal

Dalam melaksanakan otonomi daerah, tidak saja masalah perimbangan keuangan antar pusat dan daerah menjadi titik strategis. Lebih dari itu, kemampuan daerah untuk mengidentifikasi potensi-potensi daerah (baik ekonomi maupun nonekonomi, termasuk potensi budaya), aspirasi-aspirasi daerah (yang tentu tersusun dalam skala prioritas dan tahapan-tahapan), serta kebijaksanaan dan strategi pembangunan daerahnya, menjadi taruhan keberhasilan dari otonomi daerah.

Mengingat otonomi daerah berkenaan dengan realita keanekaragaman masyarakat, kebudayaan dan lingkungan alam Indonesia, maka otonomi daerah dapat berfungsi secara efektif apabila pelaksanaannya dilakukan dengan pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat lokal. Hal ini perlu dilakukan dengan memperhatikan berbagai potensi maupun hambatan budaya yang terdapat dalam aneka ragam kelompok dan sukubangsa yang hidup di berbagai tempat yang berbeda lingkungan alam dan lingkungan sosial-budayanya. Pelumpuhan (*disempowerment*) atas masyarakat lokal, sebagaimana yang sering kita lihat dalam tiga dasawarsa terakhir ini, harus segera diakhiri, rakyat tidak boleh lagi mengalami ketergusuran dari tempat tinggalnya yang turun-temurun dan dari lahan-lahan miliknya yang strategis lokasinya dan subur hasilnya, tersisih dari peluang-peluang usaha sehingga menurunkan martabat dan mereka. Kasus-kasus tanah disekitar HPH di Kaltim, Riau, Sulsel, Lampung, dll, serta permasalahan komunitas adat terpencil di masa lalu merupakan sebagian kecil dari contoh *disempowerment* itu.

Pemberdayaan rakyat bukanlah tindakan caritas pemberdayaan rakyat merupakan investasi sumber daya manusia dalam jangka panjang. Potensi-potensi budaya masyarakat harus diidentifikasi dan direvitalisasi sehingga karya-karya *local genius* dapat muncul sebagai modal dasar pembangaunan dalam tahap barunya yang modern dan sepadan dengan kemajuan teknologi yang dapat diserap oleh masyarakat ybs (misalnya, komputerisasi disain tenunan songket dan renda, macam-macam kerajinan rakyat dan industri rakyat di berbagai daerah telah mampu mengangkat potensi-potensi lokal menjadi suatu keunggulan komparatif baru).

Di samping itu perlu perhatian kepada kearifan penduduk yang mereka miliki dari kebudayaan mereka secara turun-temurun, dalam berespon terhadap tantangan kehidupan dan lingkungan mereka. Kita telah mencatat berbagai *folk-wisdoms* tersebut, yang banyak diantaranya hingga saat ini pun masih dapat dibuktikan keunggulannya. Hal itu terbentang meliputi sistem pengobatan tradisional, sistem

pengolahan tanah, pemberantasan hama, pembangunan rumah-rumah tradisional yang tahan gempa, samapai dengan pengetahuan tentang pelestarian alam, daur ulang dan berbagai teknologi tepat-guna, yang kesemuanya merupakan potensi-potensi pembangunan yang terjangkau dan dapat diterapkan dari, oleh dan untuk manfaat masyarakat itu sendiri.

Hadirnya ilmu dan teknologi barat tidak untuk menggusur berbagai *folk-wisdoms* ini, melainkan untuk melengkapi atau meningkatkan pemberdayaan itu. Semua ini menjadi bagian dari upaya membentuk dan memperkokoh jati diri masyarakat, sebagai bagian dari *nation* dan *character building* Indonesia.

Dalam hubungan antar masyarakat, simbol-simbol budaya masyarakat setempat perlu diidentifikasi, termasuk pranata-pranata untuk berinteraksi antar kelompok dalam kehidupan bersama. Namun perlu pula diidentifikasi batas-batas kemampuan budaya masyarakat diberbagai tempat dalam berespon terhadap tantangan yang sama. Ada simbol-simbol budaya yang hanya mampu efektif di lingkungan lokal (misalnya pranata *pela gadong* sebagai mekanisme budaya yang mengatur hubungan antar warga desa yang berbeda agama di Ambon, atau antar kelompok-kelompok yang mempunyai ikatan tertentu). Namun pranata ybs. mempunyai keterbatasan dalam menghadapi skala permasalahan yang lebih luas dan berat.

Implikasi kebijakan dan tantangan bagi kaum intelegensia

Kita telah menyaksikan sendiri bahwa di dalam GBHN-GBHN kita yang lalu (1973, 1978, 1983, 1988, 1993) tidak pernah secara jelas digariskan suatu strategi kebudayaan nasional, kecuali kehendak untuk membentuk masyarakat Indonesia yang bersatu, adil, dan makmur dan membangun manusia Indonesia yang seutuhnya. Sementara dalam GBHN 1998, upaya kearah perumusan strategi budaya tampak ada, namun tidak tampak tergaris secara jelas pula. Sementara itu dalam GBHN terbaru hasil orde reformasi yang terlalu sederhana dan singkat, strategi budaya makin tidak nampak secara eksplisit. Dengan kata lain, apabila strategi ekonomi dan strategi politik lebih mudah terbaca dalam GBHN-GBHN itu, tidaklah demikian halnya mengenai strategi budaya. Mungkin lebih tepat jika dikatakan bahwa kita belum memiliki strategi budaya yang jelas.

Kiranya mengherankan sekali bahwa dalam kondisi semacam ini, di mana seluruh masyarakat dengan mudah mengakui bahwa bangsa Indonesia telah terombang-ambing tanpa jatidiri, ter subordinasi, mengalami kebingungan dan terbenam dalam kekagumana terhadap yang serba barat dan global. penyelenggaraan suatu seminar strategi budaya yang berbobot, yang menampilkan Dr. Daoed Joesoef dan Prof. Dr. Fuad Hassan sebagai *keynote speakers*, ternyata tidak memperoleh perhatian cukup dari mereka yang menyandang predikat budayawan, dan juga pers.

⁹ Lihat pula Meutia F. Swasono (1999). "Visi dan Misi: "Memperkokoh Kebangsaan Indonesia", makalah diajukan dalam Gelar Acara 'Memperkokoh Kebangsaan Indonesia', di gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta, tanggal 16 April 1999.

Dapat pula dipertanyakan, mengapa kongres-kongres budaya sebagai forum-forum nasional tidak menghasilkan suatu wawasan budaya nasional yang utuh dan memasyarakat? Mengapa pula masyarakat awam tidak menyadari makna dari suatu bangsa yang berjati diri dan memiliki kebanggaan nasional? Mengapa pula bangsa kita masih saja mudah terpukau oleh hal-hal yang serba barat dan global, sehingga masih saja selalu menjadi *import-minded* daripada mencintai produk-produk dan kebudayaan nasional? Demikian pula, mengapa masih saja ada kecenderungan pada sebagian bangsa Indonesia untuk lebih mempercayai *experts* asing daripada tenaga-tenaga ahli Indonesia sendiri yang mempunyai tingkat pendidikan dan keunggulan yang samadengan mereka yang asing itu? Strategi budaya semacam apakah yang dapat membuat bangsa Indonesia percaya diri dan tidak rendah diri, sehingga bangga kepada ke-Indoneisa-annya? Strategi budaya semacam apakah yang dapat membuat bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa besar dan bersatu, sehingga Bhinneka Tunggal Ika dapat terwujud sebagai ketangguhan bangsa di antara komunitas bangsa-bangsa dunia?

Oleh karena itu, dalam implikasi kebijakan yang menyangkut perlunya menyusun strategi kebudayaan nasional, perlu kiranya untuk menggariskan dalam dua format sbb:

Pertama, strategi budaya untuk merevitalisasi dan mereaktualisasi Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, sepasang kekuatan (*twin forces*) dari Bhinneka Tunggal Ika adalah pluralitas dan mutualitas. Tentulan merupakan suatu konsekuensi logis bahwa reaktualisasi bhineka tunggal ika adalah menerima pluralitas sebagai aset nasional (modal dasar). Dari modal dasar inilah kemudian disusun program-program pembangunan untuk meningkatkan mutualitas. Peningkatan mutualitas dapat dilakukan dengan menciptakan tujuan bersama, kepentingan bersama, harapan masa depan yang sama, tidak terkecuali tetap berpedoman pada ideologi yang sama, yakni Pancasila. Penyusunan program-program demikian ini seras wujud dari proyek-proyeknya sebagai implementasinya kiranya perlu segera dilakukan.

Dalam tingkatan implementasi, misalnya bagaimana cara meningkatkan mutualitas yang menyangkut pemilikan, yang mampu membuat orang Jawa menganggumi dan memiliki tari-tarian rakyat Aceh, dan bagaimana pula membuat rakyat Aceh dapat merasa ikut memiliki dan menganggumi tari-tarian Bali, dst. Dengan demikian itulah mutualitas mengandung makna menghormati pluralitas.

Demikian pula untuk pembangunan di bidang lain, misalnya di bidang ekonomi, adalah bagaimana kita bisa menciptakan pola-pikir yang mengutamakan pemerataan dan pendekatan pembangunan yang berorientasi kerakyatan (*people-centered yang bottom-up dan grass-root*) sebagai kebudayaan ekonomi yang harus dianut oleh para pemimpin kita yang kita harapkan untuk berbudaya demokrasi. Inilah

budaya demokrasi dalam kehidupan ekonomi yang berdasarkan atas paradigma budaya “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”

Pola pikir pemerataan sebagai muatan mutualitas ini dapat mengambil bentuknya dalam berbagai dimensi, yaitu: (1) yang bersifat spasial, meliputi pemerataan pembangunan antara kota dan desa, antara kawasan timur Indonesia dan kawasan barat Indonesia, antara Jawa dan Luar Jawa; (2) yang bersifat alokatif, menyangkut perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil antara daerah kaya dan yang miskin serta sistem perbankan yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak; dan (3) yang menyangkut pemerataan dalam penguasaan dan pemilikan aset-aset ekonomi, untuk menghindari terkonsentrasinya pada sekelompok kecil pemilik semata-mata.

Kedua, strategi budaya semacam apakah yang harus digariskan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia? Sebagaimana diutarakan di atas, Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bagi bangsa Indonesia apabila kemajemukan dan persatuan Indonesia mencapai puncaknya, sehingga dapat mengangkat harkat-martabat dan kejayaan bangsa untuk mencapai kesetaraan dan diperhitungkan di dalam komunitas bangsa-bangsa dunia.

Menurut pendapat penulis, program-program budaya yang nyata untuk menumbuhkan dan memperkokoh jatidiri dan harga diri sebagai bangsa Indonesia, memiliki kebanggaan nasional yang bukan *xenophobic*, yang harus selaras dengan cita-cita pendiri republik ini, bahwa “usaha kebudayaan harus ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan dan memperkaya budaya bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia” (UUD1945 pasal 32-penjelasan).

Dapat pula dipertanyakan, apakah media cetak dan elektronik kita telah cukup menumbuhkan dan memperkokoh jatidiri serta harga diri kita sebagai bangsa Indonesia, dan menumbuhkan kebanggaan nasional Indonesia? Ataukah sebaliknya, apakah media telah menempatkan kita pada kekaguman terhadap kebudayaan asing (sebagai bagian dari skenario asing)? Ataukah pula telah menumbuhkan budaya imitatif yang menempatkan bangsa kita pada posisi subordinasi? Dalam kaitan ini kita dapat pula bertanya tentang adanya “perang budaya” untuk menumbuhkan ketergantungan, konsumerisme(iklan-iklan), inferioritas dan ketundukkan oleh pihak lawan yang berkepentingan (dominator). Bagaimanakah strategi budaya kita harus kita gariskan melalui media cetak dan elektronik, maupun lewat pendidikan dan bukubacaan bagi anak-anak Indonesia (tugas Departemen Pendidikan Nasional) dalam skala lokal maupun nasional?

Kesimpulan

Ketertinggalan kiat dalam pembangunan kebudayaan,

lebih-lebih dalam kewajiban kita sebagai kaum intelegensia, khususnya sebagai ahli-ahli antropologi, haruslah diakui. Hal ini merupakan tanggung-jawab intelektual yang gagal kita penuhi, dan harus kita akui dengan rendah hati.

Di pihak lain, kita juga belum bisa berhasil meyakinkan wakil-wakil rakyat kita di MPR tentang pentingnya pembangunan kebudayaan nasional sehingga GBHN-GBHN kita “hampa” akan pendekatan-pendekatan budaya dalam pembangunan. Kita sebagai kaum cendekiawan di bidang antropologi belum berhasil untuk menggariskan alternatif-alternatif strategi dan kebijakan budaya sebagai aktualisasi dan revitalisasi Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana diartikan di atas, sehingga mampu menunjukkan pengaruhnya dalam penyusunan GBHN. Kita pun harus mengakui bahwa hasil-hasil kongres-kongres budaya, di mana tidak sedikit ahli-ahli antropologi sebagai pesertanya belum cukup mampu untuk memberikan pengaruhnya terhadap pemberdayaan masyarakat lokal dan potensi-potensi budaya daerah.

Simposium ini harus merupakan awal baru bagi peran menentukan dari ahli-ahli antropologi untuk menjawab tantangan-tantangan nasional. Paling sedikit, ahli-ahli antropologi Indonesia harus dapat meningkatkan kesiapan masyarakat lokal untuk melaksanakan tanggung-jawab otonominya, dan sekaligus dapat menghindarkan disintegrasi bangsa serta membangun kembali Indonesia sebagai Negara kesatuan Republik Indonesia.